

Surabaya, 17 Juli 2023

Kepada

Yth. Direktur STIKES KEPANJEN MALANG

Di Malang

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Erwin Ariani Putri, S.Gz
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 5 September 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : Sarjana Gizi (S1)


Bersama ini saya bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan di STIKES KEPANJEN Malang, untuk mengisi posisi sebagai Staf Pengajar (Dosen)

Sebagai pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Foto Copy Ijazah S1 Legalisir
3. Foto Copy Transkrip Nilai Legalisir
4. Pas Foto terbaru ukuran 4x6 (2 lembar)
5. Foto Copy KTP
6. Foto Copy STR
7. Foto Copy SIKGz
8. Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Dosen Tidak Tetap di Universitas Widya Mandala Surabaya
9. Surat Pengalaman Kerja di Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya

Demikian surat lamaran pekerjaan yang saya ajukan. Besar harapan saya untuk diterima dan diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari STIKES KEPANJEN Malang. Atas perhatian dari Bapak/Ibu, saya sampaikan terima kasih

Hormat saya,



Erwin Ariani Putri, S.Gz

CURRICULUM VITAE

Yang bertanda tangan di bawah ini :



Data Pribadi

Nama Lengkap : Erwin Ariani Putri, S.Gz
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 5 September 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Menikah
Tinggi, Berat Badan : 150 cm, 45 Kg
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Karah Indah D/26 Surabaya, Jawa Timur, Kode Pos 60232
Telepon/Hp : 08121637144
E-mail : putrilovan@gmail.com

Pendidikan Formal

6. SDN Sukun VII Malang, lulus pada tahun 1993
7. SMP Kristen II YPK Jatim Malang, lulus pada tahun 1995
8. SMAN 7 Malang, lulus pada tahun 1999
9. Diploma III (D3) Gizi Politeknik Kesehatan Malang, lulus pada tahun 2002
10. Sarjana Gizi (S1) Program Study Ilmu Gizi Kesehatan Universitas Brawijaya Malang, lulus pada tahun 2005

Pengalaman Kerja

5. Ahli Gizi di Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya mulai 02 Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2021
 - d. Sebagai Ahli Gizi Rawat Inap
 - e. Sebagai Ahli Gizi Rawat Jalan
 - f. Sebagai Koordinator Dapur
6. Anggota Komite Mutu Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya mulai 02 Januari 2018 sampai 30 Juni 2021
7. Anggota Tim Kredensial Tenaga Lain Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya mulai 20 Agustus 2018 sampai 30 Juni 2021
8. Dosen Tidak Tetap di Fakultas Keperawatan Universitas Widya Mandala Surabaya tahun 2008 sampai dengan 2018

Demikian curriculum vitae ini saya buat dengan cukup singkat dan apa adanya sesuai dengan daftar riwayat hidup saya. Adapun tujuan dari penulisan CV ini adalah sebagai data tambahan untuk mempertimbangkan lamaran kerja yang saya ajukan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 15 April 2023

Erwin Ariani Putri, S.Gz



Nomor : 22/UB/FK/S.Gz./2005

Departemen Pendidikan Nasional
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menyatakan bahwa

Erwin Ariani Putri

Nomor Induk Mahasiswa : 0410732018

Tempat dan tanggal lahir : Malang, 5 September 1981

telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan Program Sarjana pada

Program Studi : Ilmu Gizi Kesehatan

sehingga kepadanya diberikan ijazah serta gelar

Sarjana Gizi (S.Gz.)

dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.


Ditetapkan di Malang pada tanggal 29 Agustus 2005

DEKAN,


dr. Harijanto, MSPH
NIP. 130 355 401



REKTOR,


Prof. Dr. Ir. Bambang Guritno
NIP. 130 518 962



No: 8 / SA / Leg / UN10.7 / AK / 2005

MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
 FACULTY OF MEDICINE OF BRAWIJAYA UNIVERSITY
 DEPARTEMEN OF HEALTH NUTRITION SCIENCE

ACADEMIC TRANSCRIPT

Name of Student : Erwin Ariani Putri	Certificate Number : 22/UB/FK/S.Gz./2005
Registration Number : 0410732018	Degree Granted : Bachelor of Science in Health Nutrition (BSHN)
Previous Education : Politeknik Kesehatan Malang (2003)	Entry date to UNIBRAW : January 12, 2004
Diploma III Total Credit Point : 117	Academic Credit Point Achievement : 48
Eligible Credit Point from Diploma to Bachelor of Health Nutrition Science : 100	BN Total Credit : 148
	Grade Point Average : 2.77
	Predicate : Excellent

ACADEMIC CREDIT

CODE	SUBJECT STUDIED	CREDITS	VALUE	QUALITY
DKG 4 102	Biochemistry – Biomolecular	4	D+	6
DKG 4 106	Basic Pharmacology	2	C	4
DKG 4 109	Pathophysiology	3	C+	7.5
DKG 4 152	Survey of Nutritional Consumption	2	C+	5
DKG 4 153	Nutritional Assessment	2	C+	5
DKG 4 136	Research Method and Science Phylosophy	2	C	4
DKG 4 203	Biomolecular of Nutrition	2	C	4
DKG 4 207	Drug – Nutrients Interaction	2	C	4
DKG 4 212	Advance Nutrition	2	B+	7
DKG 4 231	Health Service System in Hospital and Community	2	B	6
DKG 4 232	Nutritional Care	3	C+	7.5
DKG 4 233	Epidemiology and Nutritional Programs Planning	2	B	6
DKG 4 237	Nutritional Diagnosis	2	B	6
DKG 4 239	Research Proposal	2	B+	7
DKG 4 254	Current Issue	2	A	8
DKG 4 138	Scientific Research	4	B+	14
DKG 4 155	Pre Dietary Internship in Clinic and Outpatient Rotation	6	B	18
DKG 4 156	Pre Dietary Internship in Community Rotation	2	A	8
DKG 4 157	Pre Dietary Internship in Food Service and Food Production Rotation	2	B	6
	TOTAL	48		133

Graduated on : August 29, 2005


Academic Grade Point : 2.77

Scientific Paper : Perbedaan Lingkak Otot Lengan Atas dan Tegak Lemak Subcutan pada Wanita Peserta Senam Aerobik di Chatalina Fitness Centre dan Wanita Tidak Berolah Raga di Wilayah RT 08 dan RT 07 Kota Malang .

PENGESAHAN
 Telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan aslinya
 24 AUG 2007

Malang, August 29, 2005
 Dean,

Vice Dean of Academic Affair


 Prof. Dr. MULYOHADI ALI




 HARIJANTO, MD, MSPH

PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA SURABAYA

NIK : 3578234509810002

Nama : ERWIN ARIANI PUTRI
Tempat/Tgl Lahir : MALANG, 05-09-1991
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : O
Alamat : KARAH INDAH D-26
RT/RW : 003 / 001
Kel/Desa : KARAH
Kecamatan : JAMBANGAN
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PSIKATER/PSIKOLOG
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 05-09-2017



KOTA SURABAYA
05-04-2012

Erwin Ariani Putri







PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UPT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pahlawan No.116 Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693
Website : <http://p2t.jatimprov.go.id> Email : p2t@jatimprov.go.id
SURABAYA 60174

SURAT TANDA REGISTRASI TENAGA GIZI / NUTRISIONIS

REGISTRATION CERTIFICATE OF HEALTH PROFESSION

NOMOR REGISTRASI : P2T/211/03.10/02/V/2018
REGISTRATION NUMBER

NAMA : ERWIN ARIANI PUTRI
NAME

TEMPAT / TANGGAL LAHIR : MALANG, 05 September 1981
PLACE / DATE OF BIRTH

ALAMAT : KARAH INDAH D-26 RT 003 RW 001 KELURAHAN KARAH
ADDRESS
KEC. JAMBANGAN KOTA SURABAYA

JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
SEX

NOMOR IJAZAH : 22/UB/FK/S.GZ/2005
CERTIFICATE NUMBER

TANGGAL LULUS : 29 Agustus 2005
DATE OF GRADUATION

PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG PROGRAM STUDI
UNIVERSITY
S1 ILMU GIZI KESEHATAN

KOMPETENSI : TENAGA GIZI / NUTRISIONIS
COMPETENCE


NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI : -
COMPETENCE CERTIFICATION NUMBER

STR BERLAKU SAMPAI : 05 September 2023
VALID UNTIL

Diterbitkan di Surabaya,
pada tanggal : 31 Mei 2018

An. GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILI SOLEH WARTADIPRADJA, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19580930 198603 1 015





PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KESEHATAN

Jl. Jemursari No. 197 Telp. (031) 8439473, 8439372, Fax. (031) 8473728
SURABAYA (60243)

SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI (SIKTGz)

503.446 / 0126 / SIKTGz / 436.7.2 / 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dmas Kesehatan Kota Surabaya memberikan Izin Tenaga Gizi kepada :

ERWIN ARIANI PUTRI, S.Gz

Tempat / Tanggal Lahir : Malang, 05 September 1981
Alamat Rumah : Karah Indah D-26, Surabaya
Nomor STRTGz : P2T / 21 / 03.10 / 02 / V / 2018
Tempat Bekerja : RS ADI HUSADA UNDAAN WETAN SURABAYA
Jl. Undaan Wetan 40-44 Surabaya

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan Yang Berlaku dan Standart Profesi Tenaga Gizi.
2. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **05 September 2023**
3. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi ini berlaku apabila Izin Sarana Kesehatan yang tercantum di atas masih berlaku.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Surabaya
Pada tanggal : 03 Agustus 2019

KEPALA DINAS

[Signature]
drg. Febria Rachmanita, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 196502281992032008

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim
2. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia Daerah Surabaya



YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA

Jl. Dinoyo 42-44 Telp. (031) 5678473, 5682211 Fax. 5610818 Surabaya 60265
Website : <http://www.widya.ac.id> Email : pr-office@ukwms.ac.id

SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN
Nomor : LB.056/MM01/C/2016

Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

- Menimbang : Bahwa untuk perkuliahan Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017 perlu mengangkat Tenaga Praktisi selain Dosen Tetap Fakultas Keperawatan.
- Mengingat : Statuta Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Tahun 2012
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Nomor 0943/MM09/C/2016 tanggal 25 Juli 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Erwin Ariani Putri, S.Gz. / NIK. 911.LB.0622 sebagai Tenaga Praktisi di Fakultas Keperawatan pada Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 dengan tugas mengajar sebagai berikut :

Kode	Matakuliah	Jenjang	Beban Mengajar
NSG 132	Biomedik I	S1	0,5 SKS

- Kedua : Yang bersangkutan diangkat dengan tarif honorarium mengajar : **SETARA ASISTEN AHLI - 0**
- Ketiga : Surat Pengangkatan ini berlaku dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Agustus 2016



Prof. Kuntoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D.
No. 841.90.0176

TINDASAN:
- Dekan Fakultas Keperawatan



YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA

Jl. Dinoyo 42-44 Telp. (031) 5678478, 5682211 Fax. 5610818 Surabaya 60265
Website : <http://www.wima.ac.id> Email : info@mail.wima.ac.id

SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN
Nomor : LB.132/WM01/C/2015

Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

- Menimbang : Bahwa untuk perkuliahan* Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016 perlu mengangkat Dosen Tidak Tetap selain Dosen Tetap Fakultas Keperawatan.
- Mengingat : Statuta Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Tahun 2012
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya No. 0763/WM09/C/2015 tanggal 13 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat **Erwin Ariani Putri, S.Gz. / NIK. 911.LB.0622** sebagai Dosen Tidak Tetap di Fakultas Keperawatan pada Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016 terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2015** sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 dengan tugas mengajar sebagai berikut

Kode Matakuliah	Matakuliah	Jenjang	Beban Mengajar
NSG132	Biomedik I	S1	0.6 SKS

- Kedua : Yang bersangkutan diangkat dengan tarif honorarium mengajar : **SETARA ASISTEN AHLI - 0**
- Ketiga : Surat Pengangkatan ini berlaku dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 14 September 2015



Drs. Kuncoro Foe, S.Dip.Sc., Ph.D.
NIK. 241.90.0176

TINDASAN :
- Dekan Fakultas Keperawatan



YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA

Jl. Dinoyo 42-44 Telp. (031) 5678478, 5682211 Fax. 5610818 Surabaya 60265
Website : <http://www.wima.ac.id> Email : info@mail.wima.ac.id

SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN

Nomor : LB.399/WM01/C/2014

Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

- Menimbang : Bahwa untuk perkuliahan Semester Gasal Tahun Akademik 2014/2015 perlu mengangkat Dosen Tidak Tetap selain Dosen Tetap Fakultas Keperawatan;
- Mengingat : Statuta Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Tahun 2012
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya No. 0674/WM09/C/2014 tanggal 5 Agustus 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengangkat **Erwin Ariani Putri, S.Gz. / NIK. 911.LB.0622** sebagai Dosen Tidak Tetap di Fakultas Keperawatan pada Semester Gasal Tahun Akademik 2014/2015 terhitung mulai **tanggal 1 Agustus 2014** sampai dengan tanggal 31 Januari 2015 dengan tugas mengajar sebagai berikut :

Matakuliah	Jenjang	Beban Mengajar
Ilmu Dasar Keperawatan I	S1	0.48 SKS

- Kedua : Yang bersangkutan diangkat dengan tarif honorarium mengajar setara dengan jabatan akademik : **ASISTEN AHLI - 0**
- Ketiga : Surat Pengangkatan ini berlaku dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 13 Agustus 2014



Des. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D.
NIP. 241.90.0176

TINDASAN :
- Dekan Fakultas Keperawatan



YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA

Jl. Dinoyo 42-44 Telp. (031) 5678478, 5682211 Fax. 5610818 Surabaya 60265
Website : <http://www.wima.ac.id> Email : info@mail.wima.ac.id

SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN

Nomor : LB. 238/WM01/C/2012

Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

- Menimbang : bahwa untuk perkuliahan Semester Sisipan Tahun Akademik 2011/2012 perlu mengangkat Dosen Tidak Tetap dari Luar Fakultas Keperawatan selain Dosen Tetap Fakultas Keperawatan;
- Mengingat : Statuta Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Tahun 2006
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya No. 0482/WM09/C/2012 tanggal 5 Juni 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Erwin Ariani Putri, S.Gz. / NIK. 911.LB.0622 sebagai Dosen Tidak Tetap di Fakultas Keperawatan pada Semester Sisipan Tahun Akademik 2011/2012 terhitung mulai tanggal 4 Juni 2012 sampai dengan tanggal 21 Juli 2012 dengan tugas mengajar sebagai berikut :

Matakuliah	Jenjang	Beban Mengajar
Nutrisi Terapeutik & Ilmu Gizi	S1	1.5 SKS

- Kedua : Yang bersangkutan diangkat dengan tarif honorarium mengajar setara jabatan akademik ASISTEN AHLI - 0
- Ketiga : Surat Pengangkatan ini berlaku dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 8 Juni 2012
Rektor,

Prof. Dr. J.S. Ami Soewandi
NIK. 241.02.0542

TINDASAN :

- Ketua Dewan Pengurus Yayasan Widya Mandala Surabaya
- Dekan Fakultas Keperawatan
- Ketua BAU



YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA

Jl. Dinoyo 42-44 Telp. (031) 5678478, 5682211 Fax. 5610818 Surabaya 60265
Website : <http://www.wima.ac.id> Email : info@mail.wima.ac.id

SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN

Nomor : LB.260/WM01/C/2012

Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

- Menimbang : Bahwa untuk perkuliahan Semester Gasal Tahun Akademik 2013/2014 perlu mengangkat Dosen Tidak Tetap dari Luar Fakultas Keperawatan selain Dosen Tetap Fakultas Keperawatan;
- Mengingat : Statuta Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Tahun 2012
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya No. 0773/WM09/C/2013 tanggal 31 Juli 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat **Erwin Ariani Putri, S.Gz./ NIK. 911.LB.0622** sebagai Dosen Tidak Tetap di Fakultas Keperawatan pada Semester Gasal Tahun Akademik 2013/2014 terhitung mulai **tanggal 1 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014** dengan tugas mengajar sebagai berikut :

Kode	Matakuliah	Jenjang	Beban Mengajar
NSG124	Ilmu Dasar Keperawatan I	S1	0,71 SKS

- Kedua : Yang bersangkutan diangkat dengan tarif honorarium mengajar : **ASISTEN AHLI - 0**
- Ketiga : Surat Pengangkatan ini berlaku dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 22 Nopember 2013
Rektor,



Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D.
NIK. 241.90.0176

TINDASAN :

- Ketua Dewan Pengurus Yayasan, Widya Mandala Surabaya
- Dekan Fakultas Keperawatan
- Kepala BAU



Nomor : 53/Penpeg/RSAH-Pers/XII/2007.
Perihal : **Penerimaan Karyawan Baru.**

Kepada Yth.
Sdr. Erwin Ariani Putri, S.Gz.
Jl. Klayatan II No. 54,
Malang.

Dengan hormat,

Berkenaan dengan surat lamaran saudara pada tanggal **12 November 2007**, dan setelah melalui tahapan proses penerimaan karyawan, dengan ini kami beritahukan sebagai berikut :

1. Terhitung mulai tanggal **2 Januari 2008** saudara dapat kami terima sebagai karyawan Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan dengan status **Masa Percobaan** selama 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal **31 Maret 2008** dan untuk selanjutnya menempatkan saudara pada : **Departemen Umum/Departemen Peiayanan Medis;**
2. Selama masa percobaan saudara akan menerima gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari standard gaji yang diberikan ;
3. Setelah batas akhir masa percobaan, bila dalam proses evaluasi penilaian kinerja saudara belum memenuhi persyaratan, dapat dilanjutkan dengan perpanjangan masa percobaan maksimal 3 (tiga) bulan terhitung setelah masa percobaan selesai, selanjutnya apabila memenuhi persyaratan, saudara akan diangkat menjadi **Karyawan Tetap** dengan golongan gaji yang akan ditetapkan kemudian ;
4. Saudara **diwajibkan membayar Pajak Penghasilan (Pph 21)** karyawan yang jumlahnya akan **dipotong dari gaji** saudara setiap bulannya ;
5. Saudara diwajibkan **mentaati Peraturan** Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan yang berlaku.

Bilamana dalam penetapan ini di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekurangan, maka segala sesuatunya akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 31 Desember 2007.
R. S. Adi Husada Undaan Wetan,

Dr. Edha Lastiyo, MARS.
Direktur

Tindakan :

1. **Manager SDM ;**
2. **Manager Keuangan ;**
3. **Yang bersangkutan ;**
4. **Arsip**



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA R.S ADI HUSADA UNDAAN WETAN
No. : 0018/KPTS-RSAH/II/2018

Tentang :

KOMITE MUTU

Direktur Utama Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya

Menimbang

1. Bahwa Rumah Sakit mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit
2. Bahwa Rumah Sakit membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kepada pasien,
3. Bahwa di dalam upaya untuk menjaga, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan yang berkesinambungan dapat berjalan dengan baik maka perlu dibentuk Komite Mutu yang bertugas untuk memantau, mengevaluasi dan mengusulkan upaya peningkatan mutu semua aspek kegiatan di RS Adi Husada Undaan Wetan.
4. Bahwa Keputusan Direktur RS Adi Husada Undaan Wetan nomor 058E/KPTS-RSAH/II/2015 tentang Komite Mutu perlu ditinjau kembali kondisi yang ada, sehingga perlu disempurnakan
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1, 2, 3 dan 4 di atas perlu ditetapkan Keputusan Direktur Utama RS Adi Husada Undaan Wetan tentang komite Mutu di RS Adi Husada Undaan Wetan.

Mengingat

1. Undang-Undang no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang no. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit.
4. Peraturan Menteri Kesehatan no : 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
6. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 34 tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
7. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang : Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
8. Pedoman Upaya Peningkatan Mutu Depkes tahun 1994
9. Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan di Rumah Sakit Dirjen Bina Pelayanan medis Departemen Kesehatan RI tahun 2008.



10. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 (SNARS 1) tahun 2018, Komisi Akreditasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan RI.
11. Keputusan Pengurus Perkumpulan Adi Husada nomor 005/B/Kp/V/2017 tentang Penambahan Departemen Layanan Kanker pada Struktur Organisasi RS Adi Husada Undaan Wetan.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan* : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RS ADI HUSADA UNDAAN WETAN TENTANG KOMITE MUTU**
- Kesatu* : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Direktur RS Adi Husada Undaan Wetan nomor 058E/KPTS-RSAH/III/2015 tentang Komite Mutu.
- Kedua* : Membentuk Komite Mutu RS Adi Husada Undaan Wetan dengan susunan anggota komite beserta uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini
- Ketiga* : Dalam melaksanakan tugasnya Komite Mutu bertanggung jawab kepada Direktur Utama
- Ketiga* : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dalam penetapan ini terdapat kesalahan atau kekurangan maka segala sesuatu akan disempurnakan sebagaimana mestinya kemudian.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 02 Januari 2018

DIREKTUR UTAMA R.S.ADI HUSADA UNDAAN WETAN


dr. IRAWATI MARGA, MARS, QIA, CMA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Semua Direktur
 2. Semua Manajer
 3. Ketua Komite Mutu
 4. Semua Anggota Komite
-



DIREKTUR UTAMA
RS ADI HUSADA UNDAAN WETAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT ADI HUSADA UNDAAN WETAN
NOMOR : 01⁰/KPTS-RSAH/1/2018
TANGGAL : 02 JANUARI 2018

KOMITE MUTU

A. SUSUNAN KOMITE MUTU RS ADI HUSADA UNDAAN WETAN :

Ketua : dr. WILLY MUNAWAR BASRY
Wakil Ketua : dr. WAHYU S.W., Sp.PK
Sekretaris : 1. DEWI SULISTYORINI, S.Kep.Ns.
2. KRISTINA DESI KURNIAWATI, Amd.
Anggota : 1. dr. FERA ELMATI
2. EMI PUSPITASARI, S.Farm.Apt.
3. ERWIN ARIANI PUTRI, S.Gz
4. BARLIAN BAGUS JULIANTO, S.T,QIA
5. SUGIHARTO, Amd.PK
6. SRI ASMANIK, Amd.Kep
7. NI MADE SURYADI, Amd.Kep
8. YOSEPHINE ENDANG WIDIANI, BSc
9. LINA EKAWATI

B. URAIAN TUGAS KOMITE MUTU :

1. Sebagaimotor penggerak program peningkatan mutu rumah sakit
2. Melakukan monitoring dan memandu penerapan program peningkatan mutu di unit kerja
3. Membantu dan melakukan koordinasi dengan pimpinan unit pelayanan dalam memilih prioritas perbaikan, pengukuran mutu/indikator mutu dan menindak lanjuti hasil capaian indikator.



DIREKTUR UTAMA
RS ADI HUSADA UNDAAN WETAN

4. Melakukan koordinasi dan pengorganisasian pemilihan prioritas program di tingkat unit kerja serta menggabungkan menjadi prioritas rumah sakit secara keseluruhan. Prioritas program rumah sakit ini harus terkoordinasi dengan baik pelaksanaannya.
5. Menentukan profil indikator mutu, metoda analisa dan validasi dari data indikator mutu yang dikumpulkan dari seluruh unit kerja di rumah sakit
6. Menyusun formulir untuk mengumpulkan data, menentukan jenis data dan bagaimana alur data dan pelaporan dilaksanakan
7. Menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait dan menyampaikan masalah terkait pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien
8. Terlibat secara penuh dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan mutu
9. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan masalah-masalah mutu secara rutin kepada semua staf
10. Menyusun regulasi terkait dengan pengawasan dan penerapan program peningkatan mutu.

RUMAH SAKIT ADI HUSADA UNDAAN WETAN
DIREKTUR UTAMA


dr. IRAWATI MARGA MARS, QIA, CMA



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA R.S. ADI HUSADA UNDAAN WETAN
SURABAYA**

Nomor : 119/KPTS-RSAH /VIII/2018.

TENTANG

TIM KRIDENSIAL TENAGA KESEHATAN LAIN

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT ADI HUSADA UNDAAN WETAN SURABAYA

MENIMBANG :

1. bahwa untuk mengatur penetapan penugasan klinis bagi tenaga kesehatan lain rumah sakit perlu dibentuk Tim Kridensial yang bertanggungjawab mewadahi semua tenaga kesehatan, dikecualikan staf Medis dan staf Keperawatan, yaitu tenaga kesehatan lain yang ditetapkan undang-undang dalam memberikan pelayanan penunjang,
2. bahwa untuk memastikan Tim Kridensial ini dapat bekerja lebih terkoordinasi perlu ditetapkan personel dan kewenangan tugas agar semua kepentingan penetapan penugasan klinis dari masing-masing tenaga kesehatan dapat tersusun sesuai dengan standar profesi masing-masing,
3. bahwa perlu dibuat surat keputusan sebagai kebijakan yang dapat digunakan sebagai landasan kerja Tim,

MENINGAT :

1. Undang-Undang R.I Nomor : 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan :
2. Undang-undang R.I. Nomor : 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit
3. Undang-Undang RI. Nomor : 36 Tahun 2014, tentang Tenaga Kesehatan
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI. No : 370/Men.Kes/SK/III/2007, tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan,
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI. No : 375/MENKES/SK/III/2007, tentang Standar Profesi Radiografer,
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI. No : 377/MENKES/SK/III/2007, tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan,
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI. No : 573/MENKES/SK/VI/2008, tentang Standar Profesi Asisten Apoteker,
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI. No : 378/MENKES/SK/IV/2008, tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik,
9. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No : 058/SK/PP.IAI/IV/2011, tentang Standar Kompetensi Apoteker Indonesia,
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi,
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 32 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian,
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 65 Tahun 2015, tentang Standar Pelayanan Fisioterapi

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,

- Pertama** : Menunjuk dan menugaskan Tim Kredensial Tenaga Kesehatan Lain yang membantu dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama Rumah Sakit cq. Direktur Medis untuk melakukan Kredensial atau Re-Kredensial bagi Tenaga Kesehatan lain yang bertugas menjalankan profesinya di rumah sakit dengan sebutan : TIM KRIDENSIAL TENAGA KESEHATAN LAIN.
- Kedua** : Susunan Tim profesi Tenaga Kesehatan Lain tercatum pada lampiran surat keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- Ketiga** : yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan Lain yang menjadi lingkup penugasan Tim ini adalah Tenaga Kefarmasian, Tenaga Radiografer, Tenaga Analisis Kesehatan, Tenaga Fisioterapi, Tenaga Radioterapi, Tenaga Fisikawan Medik, Tenaga Gizi dan Tenaga Sanitarian,
- Keempat** : Tim ini bertugas dan bertanggungjawab sesuai Panduan Tim Kredensial Tenaga Kesehatan Lain yang telah ditetapkan sebagai acuan guna menetapkan proses Kredensial dan Re-Kredensial,
- Kelima** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan bila di kemudian hari terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan, maka akan disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang semestinya ;

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 20 AGUSTUS 2018.

RS. ADI HUSADA UNDAAN WETAN SURABAYA.


dr. Irawati Marga, MARS, QIA, CMA
Direktur Utama

Tindakan :


1. Direktur Medis RSAH-UW,
2. Direktur Umum RSAH-UW,
3. Manajer Pelayanan Medis RSAH-UW
4. Manajer Penunjang Medis RSAH-UW,
5. Manajer Keperawatan RSAH-UW,
6. Manajer Umum RSAH-UW
7. Manajer SDM RSAH-UW
8. a r s : p.

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Utama RS. Adi Husada Undaan Wetan,
Nomor : 119/KPTS-RSAH /VIII/2018, tentang Tim Kridensial Tenaga
Kesehatan Lain, tertanggal : 20 Agustus 2018.

**TIM KRIDENSIAL TENAGA KESEHATAN LAIN
RUMAH SAKIT ADI HUSADA UNDAAN WETAN SURABAYA.**

Ketua : Dwi Wijayanti, Amd.AK. (Analis Kesehatan)
Sekretaris : Denis Dwi Meita Savitri, S.ST. (Sanitarian)
Anggota :
1. Vera Liando, S.Si.Apt (Apoteker)
2. Tjoa Indrawati, M.Farm-Klin, Apt. (Farmasi Klinis)
3. Ervy Indrawati, Amd.Rad (Radiografer),
4. Hasyim Asy'ari, Amd.Fis. (Fisioterapis),
5. Erwin Ariani Putri, S.Gz (Ahli Gizi),
6. Prastya Adi Pratama, Amd.Rad. (Radioterapis),
7. Achmad Haries Firmansyah, S.Si. (Fisikawan Medik)

Surabaya, 20 Agustus 2018
RS. ADI HUSADA UNDAAN WETAN SURABAYA.


dr. Irawati Marqa, MARS, QIA, CMA
Direktur Utama



SURAT KEPUTUSAN
No.: 059^B/KPTS-RSAH/VI/2020.

Tentang
PENGALIHAN TUGAS

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT ADI HUSADA UNDAAN WETAN SURABAYA

- MENIMBANG :**
1. Bahwa untuk mempertimbangkan kecukupan rasio kebutuhan tenaga pada setiap unit kerja salah satunya dapat dilakukan dengan mengalihkan karyawan atau mutasi dari tempat kerja lain diluar departemen yang memungkinkan,
 2. Bahwa Unit Graha (Boga) di Departemen Umum R.S. Adi Husada Undaan Wetan memerlukan penambahan tenaga untuk mencukupi rasio kebutuhan sesuai dengan tugas dan kewajiban unit tersebut,
 3. Bahwa amar di atas dimungkinkan untuk dipenuhi dengan mutasi tenaga.

- MENINGAT :**
1. S.K. Direktur Utama No. 012/Per.Dirut-RSAH/II/2018 tentang Kebijakan SDM.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mengalih tugaskan Sdr. Erwin Ariani Putri, S.Gz (NPP: 1547) dari tugasnya sebagai Ahli Gizi Unit Asuhan Keperawatan Home Care & Gizi pada Departemen Keperawatan untuk ditugaskan sebagai tenaga Ahli Gizi Unit Graha (Boga) pada Departemen Umum R.S. Adi Husada Undaan Wetan terhitung surut tanggal 15 Juni 2020;
- Kedua :** Keputusan ini tidak mengubah status golongan gaji;
- Ketiga :** Perihal tugas dan tanggung-jawabnya diatur dan ditetapkan oleh Manajer Umum.

Dengan dikeluarkannya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang bertentangan dengan penetapannya dinyatakan tidak berlaku dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan maka segala sesuatunya akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya,
Pada tanggal : 23 Juni 2020,
R.S. Adi Husada Undaan Wetan,



dr. Irawati Marga, MARS, OIA, CMA
Direktur Utama

Tindasan:

1. Direktur Medis RSAH-UW;
2. Direktur Umum RSAH-UW;
3. Manajer Keperawatan RSAH-UW;
4. Manajer Umum RSAH-UW;
5. Manajer SDM RSAH-UW;
6. Arsip.



RUMAH SAKIT
ADI HUSADA
UNDAAN WETAN

Jl. Undaan Wetan 40-44 Surabaya 60272
T 031-5318000 (Hunting), 5321256
F 031-5321081

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA R.S. ADI HUSADA UNDAAN WETAN
NO : 093 /KPTS-RSAH/VI/2021

Tentang :

PEMBERHENTIAN SEBAGAI PEGAWAI TETAP

Direktur Utama R.S. Adi Husada Undaan Wetan Surabaya

- MENIMBANG** : 1. Bahwa sdr. **Erwin Ariani Putri**, tenaga **Penata Gizi** di Unit **Asuhan Keperawatan Home Care & Gizi** R.S. Adi Husada Undaan Wetan mengajukan permohonan mengundurkan diri terhitung tanggal **01 Juli 2021**,
2. Bahwa permohonan tersebut dapat disetujui,
- MENINGAT** : 1. Undang Undang Republik Indonesia No. : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab XII, Pasal 154 (c),
2. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya No. 560/5302//436.6.12/PKB-22/2016 vide Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2016 - 2018 antara Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan dengan Serikat Pekerja GBKF Sarbumusi dan Ikadida Bab XII pasal 42 ayat 2 a,

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Kesatu

- : Terhitung mulai tanggal **01 Juli 2021** membebastugaskan dari pekerjaan/jabatan sebagai karyawan tetap kepada :

N a m a : ERWIN ARIANI PUTRI
Jabatan : Penata Gizi

dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama bekerja di Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan sejak tanggal **02 Januari 2008**,

Kedua

- : Memberikan kepada yang bersangkutan uang pisah dan uang penggantian hak yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan catatan apabila dalam penetapan ini terdapat kesalahan atau kekurangan, segala sesuatunya akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya,

Pada tanggal : **30 Juni 2021**

R.S. Adi Husada Undaan Wetan,
Direktur Utama,



dr. Edwin Ongkorahardjo, Sp.U, MARS

Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktur Medis (sebagai laporan)
2. Direktur Umum (sebagai laporan)
3. Manajer Penunjang Medis
4. Manajer SDM
5. Arsip